



**P U T U S A N**

Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. ABUBAKAR**
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 9 Desember 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Grand Hotel Lembang No. 33, Bandung Barat, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Halaman.1 dari 76. Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Barat sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Igor Renjana P, SH** dan **Iman Nurhaeman, SH** kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Igor Renjana and Partners yang beralamat di Jl. Golf I No. B 5, Arcamanik, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2018 ;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tanggal 10 Januari 2019, Nomor : 01/PEN/TIPIKOR/2019/PT.BDG. serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 07 Januari 2019 Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : 77/TUT.01.04/24/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **H. ABUBAKAR** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32-4670 Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat **bersama-sama** dengan WETI LEMBANAWATI selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Bandung Barat dan ADIYOTO selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bandung Barat (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan

Halaman 2 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di lingkungan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang–Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di Kampung Sindang Sari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan di Hotel Summer Hills Setrasari Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang** sejumlah total Rp860.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh juta rupiah*) atau sekira jumlah tersebut sebagai partisipasi iuran sejumlah uang dari Kepala Dinas/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna kepentingan pencalonan ELIN SUHARLIAH (istri Terdakwa) dan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yang diterima oleh Terdakwa melalui WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO dari ASEP HIKAYAT beserta Kepala Dinas/SKPD lainnya, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu penerimaan uang sejumlah total Rp860.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh juta rupiah*) tersebut sebagai partisipasi ASEP HIKAYAT beserta Kepala Dinas/SKPD lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna kepentingan pencalonan ELIN SUHARLIAH dan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 dengan maksud agar Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat tetap mempertahankan jabatan ASEP HIKAYAT selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan jabatan para Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat lainnya atau setidaknya-tidaknya mempromosikan sebagian pegawai pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat yang juga selaku Kepala Pemerintahan di daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu

Halaman 3 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Bupati Kabupaten Bandung Barat yang telah menjabat selama 2 (dua) periode, yaitu periode pertama sejak Tahun 2008 – 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-456 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 dan periode kedua sejak Tahun 2013 – 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4670 Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendapat pendelegasian kewenangan dari Presiden dalam hal menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat, selain pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama di kabupaten/kota;
- Bahwa sekira bulan Desember 2017, Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat yang akan habis masa jabatannya di tahun 2018 berencana untuk mencalonkan istrinya yaitu ELIN SUHARLIAH mengikuti Pilkada Bupati Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2018 - 2023 berpasangan dengan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Bandung Barat, yang dalam pencalonannya didukung oleh gabungan 3 partai politik yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa masih di Bulan Desember tahun 2017, MAMAN SULAIMAN SUNJAYA atas sepengetahuan Terdakwa bertempat di rumah dinas Sekda di Perumahan Setiabudi Regency Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat mengumpulkan lebih kurang 17 Kepala Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang diantaranya dihadiri oleh WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO serta beberapa Kepala Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu ASEP HIKAYAT, ANUGRAH, ADE WAHIDIN, IMAM

Halaman 4 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO MULYO RAHARJO, UNDANG HUSNI THAMRIN, ADE KOMARUDIN, SRI DUSTIRAWATI, ADE ZAKIR dan LUDI AWALUDIN, dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa sebanyak lebih kurang 17 Kepala Dinas/SKPD yang hadir tersebut akan berpartisipasi memberikan iuran sejumlah uang guna mensukseskan pencalonan pasangan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA di Pilkada Bupati Bandung Barat tahun 2018-2023;

- Sebagai langkah awal dari pencalonan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA, Terdakwa kemudian meminta ADIYOTO untuk melakukan survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bandung Barat terkait kinerja Terdakwa selama menjadi Bupati serta survei pengenalan masyarakat terhadap pasangan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas permintaan Terdakwa tersebut ADIYOTO bersama stafnya yaitu YUSEF AHMAD DARAJAT menghubungi WILHELMUS WEMPY HADIR, Direktur dari Lembaga Survei Indopolling Network yang kemudian dilakukan kegiatan survei dengan biaya sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang pembayarannya menggunakan dana *non budgeter* di BAPPELITBANGDA, dimana salah satu hasil surveinya menerangkan bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap ELIN SUHARLIAH mencapai prosentase 86,6% sedangkan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA sebesar 18,2%;
- Bahwa Terdakwa disamping melakukan kegiatan survei melalui lembaga survei Indopolling Network, masih di bulan Januari tahun 2018 bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang–Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa melakukan *briefing*/pertemuan bulanan dengan seluruh Kepala Dinas/SKPD yang dihadiri pula oleh MAMAN SULAIMAN SUNJAYA selaku Sekda, di sela-sela pertemuan Terdakwa kembali menegaskan perihal pencalonan istri Terdakwa yaitu ELIN SUHARLIAH berpasangan dengan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023, dan meminta dukungan baik *moril* dan *materiil* kepada para Kepala Dinas/SKPD yang hadir untuk kesuksesan pencalonan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA agar mereka tetap dipertahankan dalam jabatannya. Atas permintaan Terdakwa tersebut para Kepala Dinas/SKPD yang hadir menyetujuinya;
- Sebagai penegasan dari permintaan Terdakwa tersebut, masih di Bulan

Halaman 5 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Grand Hotel Lembang No. 33 Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa memanggil ADIYOTO dan WETI LEMBANAWATI untuk menegaskan tindak lanjut dari keinginan Terdakwa untuk meminta partisipasi iuran berupa uang yang berasal dari beberapa Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dianggap loyal kepada Terdakwa dan menyampaikan kembali kepada WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO dengan mengatakan ***“Tolong dibantu untuk mengumpulkan SKPD-SKPD, dan tanyakan apa SKPD bisa membantu, dan berapa bisa bantunya?”***, dan keinginan Terdakwa tersebut disanggupi oleh keduanya, yang ditindak lanjuti oleh WETI LEMBANAWATI dengan memerintahkan stafnya yang bernama CACA PERMANA, sedangkan ADIYOTO memerintahkan stafnya yang bernama AANG NUGRAHA untuk menerima setoran iuran berupa uang tunai dari para Kepala Dinas/SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa di bulan Januari tahun 2018 bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA telah menerima penyetoran secara bertahap dari ASEP HIKAYAT selaku Kepala BKPSDM sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: sekitar awal bulan Januari 2018 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), tanggal 15 Januari 2018 ASEP HIKAYAT memerintahkan stafnya yang bernama ILHAM PRASETYO menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan tanggal 19 Januari 2018 ASEP HIDAYAT kembali memerintahkan ILHAM PRASETYO menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- Sekitar awal bulan Februari tahun 2018, pada saat rapat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa kembali menegaskan kepada Kepala Dinas yang hadir agar ikut membantu mensukseskan pencalonan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga sempat menyampaikan kalimat yang pada pokoknya bahwa ada Kepala Dinas/SKPD yang tidak mau membantu maka akan diganti jabatannya. Atas penyampaian Terdakwa tersebut WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas/SKPD bertempat di rumah WETI LEMBANAWATI di Kampung Sindang Sari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat, dalam pertemuan tersebut ADIYOTO kembali menegaskan dengan mengatakan, ***“Pimpinan (Terdakwa selaku Bupati Bandung Barat) lagi butuh, kita mesti ingat lah, kita kasih supporting, kita bantu untuk bantu Pilkada,”*** dan WETI LEMBANAWATI menambahkan dengan mengatakan ***“Kumpul-kumpulin lah sepuluh juta rupiah masing-masing Kepala Dinas, secepatnya, paling lambat Jum’at. Ada catatannya nanti, yang ngasih dan tidak, saya catat”***.

- Atas arahan dari ADIYOTO dan WETI LEMBANAWATI tersebut pada bulan Februari 2018 beberapa Kepala Dinas/SKPD menyetorkan uang tersebut kepada ADIYOTO dan WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA atau AANG NUGRAHA yaitu :

1. LUDI AWALUDIN selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, bertempat di Kampung Sindang Sari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
2. ADE KOMARUDIN selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat bertempat di Kampung Sindangsari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
3. UNDANG HUSNI THAMRIN selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah memerintahkan IWAN HERMAWAN untuk menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
4. APUNG HADIAT PURWOKO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
5. IING SOLIHIN selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah

Halaman 7 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);

6. ADE ZAKIR HASIM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat melalui DIAN SUDRAJAT Bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

7. ADE WAHIDIN selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang diserahkan secara bertahap sebanyak 2 (*dua*) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

- Dari pengumpulan iuran pada Bulan Januari dan Februari 2018 tersebut, WETI LEMBANAWATI telah mengumpulkan uang sejumlah total lebih kurang Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) dan pada tanggal 12 Februari 2018 atas permintaan Terdakwa, WETI LEMBANAWATI menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui AULIA HASAN SUMANTRI (Anak Terdakwa), yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan konsolidasi dengan massa pendukung pada proses pemenangan ELIN SUHARLIAH – MAMAN SULAIMAN SUNJAYA;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2018, WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO atas sepengetahuan Terdakwa mengadakan pertemuan di Hotel Summer Hills Setrasari Kota Bandung yang dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas/SKPD. Pada pertemuan tersebut, ADIYOTO menginformasikan bahwa terdapat kegiatan lain untuk keperluan Pilkada yang memerlukan dana yaitu untuk kegiatan survey elektabilitas pemenangan pasangan ELIN SUHARLIAH - MAMAN SULAIMAN SUNJAYA, yang akan dilakukan oleh PT. Indopolling Network yang memerlukan biaya lebih kurang Rp970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*), sehingga membutuhkan partisipasi iuran uang lagi dari Kepala Dinas/SKPD dengan jumlah iuran uang bervariasi antara Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*)

Halaman 8 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kesanggupan keuangan masing-masing Dinas/SKPD. Adapun mengenai teknis penyetoran uang partisipasi dari para Kepala Dinas/SKPD tersebut dibagi berdasarkan gedung, dimana Gedung B dan C pengumpulannya disetorkan kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA yang kemudian harus disetorkan ke WETI LEMBANAWATI, sedangkan untuk Gedung A dikumpulkan ke WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA;

- Sebelum memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, beberapa Kepala Dinas/SKPD, diantaranya ASEP SODIKIN yang menjabat selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat berkomunikasi dengan ADIYOTO terkait keinginan ASEP SODIKIN yang meminta bantuan kepada ADIYOTO untuk membantu menyampaikan kepada Terdakwa terkait promosi jabatan pegawai di BPKD yang bernama RITA untuk dapat menjabat selaku Sekretaris Dinas di BAPPELITBANGDA. Selain itu ADE KOMARUDIN selaku Kepala Dinas Perhubungan juga berkomunikasi dengan AHMAD DAHLAN alias EBUN yang menjabat selaku Bendahara tim Pemenangan pasangan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA yang menyampaikan kabar kepada ADE KOMARUDIN bahwa dirinya merupakan salah satu calon kuat yang akan menjabat selaku SEKDA Kabupaten Bandung Barat apabila pasangan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA menang nantinya;
- Selanjutnya di Bulan Maret 2018 guna memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, ADIYOTO dan WETI LEMBANAWATI menerima kembali penyetoran uang dari Kepala Dinas/SKPD guna kepentingan survei elektabilitas pasangan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA dalam jumlah yang bervariasi, yaitu:
  1. ASEP HIKAYAT selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 06 Maret 2018 bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
  2. LUDI AWALUDIN selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, memerintahkan FERDIAN telah menyerahkan uang

Halaman 9 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
3. ADE KOMARUDIN selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
  4. YADI AZHAR selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung Barat bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kemudian menyerahkan kembali uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
  5. UNDANG HUSNI THAMRIN selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah memerintahkan IWAN HERMAWAN untuk menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Selanjutnya uang tersebut diserahkan AANG NUGRAHA kepada CACA PERMANA;
  6. APUNG HADIAT PURWOKO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
  7. SRI DUSTIRAWATI selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, melalui MIKAEL GEMAEL telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
  8. IDA NURHAMIDA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan

Halaman 10 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, melalui HERU BUDI PURNOMO dan RAHMAN Alias AMAN telah menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*), selanjutnya AANG NUGRAHA menyerahkan uang tersebut kepada CACA PERMANA;

9. ANUGRAH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah memerintahkan ERNI SUSANTI untuk menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya AANG NUGRAHA menyerahkan uang tersebut kepada CACA PERMANA;
10. ASEP SODIKIN selaku Kepala BPKD, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebanyak dua kali telah memerintahkan YANA HADIANA untuk menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya uang yang sudah diterima AANG NUGRAHA tersebut diserahkan kepada CACA PERMANA dan menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dengan total pemberian sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*);
11. ADE ZAKIR HASIM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah memerintahkan SUHERMAN menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Selanjutnya uang yang sudah diterima AANG NUGRAHA tersebut diserahkan kepada CACA PERMANA;
12. IMAM SANTOSO MULYO RAHARJO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di Hotel Summer Hills Setrasari

Halaman 11 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

13. ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA juga telah menerima penyisihan dana APBD dari kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang terkumpul sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), selanjutnya uang tersebut diserahkan AANG NUGRAHA kepada CACA PERMANA;

14. HERNAWAN WIDJAJANTO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada IMAM SANTOSO untuk disetorkan kepada WETI LEMBANAWATI;

15. ADE WAHIDIN selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

- Sehingga jumlah partisipasi iuran uang dari beberapa Kepala Dinas/SKPD yang sudah terkumpul pada bulan Maret 2018 seluruhnya berjumlah sebesar Rp695.000.000,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), dan dipergunakan untuk keperluan diantaranya:

1. Pada tanggal 08 Maret 2018 WETI LEMBANAWATI menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada AHMAD DAHLAN alias EBUN (anggota DPRD Bandung Barat/Bendahara tim sukses pemenangan ELIN SUHARLIAH) untuk keperluan pemenangan ELIN SUHARLIAH–MAMAN SULAIMAN;

2. Pada tanggal 03 April 2018, pada saat WETI LEMBANAWATI sedang berada di Jakarta, ADIYOTO menelpon dan meminta uang untuk pembayaran uang muka konsultan survei untuk pemenangan ELIN SUHARLIAH – MAMAN SULAIMAN SUNJAYA ke PT. Indopolling Network sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya WETI LEMBANAWATI memerintahkan CACA PERMANA untuk menyerahkan uang sebesar permintaan tersebut kepada ADIYOTO;

Halaman 12 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat jumlah uang yang terkumpul untuk pembayaran survei elektabilitas yang akan dilakukan oleh PT. Indopolling Network belum terpenuhi, pada tanggal 09 April 2018, ADIYOTO atas sepengetahuan Terdakwa mengumpulkan kembali para Kepala Dinas/SKPD di lantai 3 ruang tunggu Kantor Terdakwa yang dihadiri diantaranya ASEP HIKAYAT, ADE ZAKIR HASIM, ADE WAHIDIN, LUDI AWALUDIN, UNDANG HUSNI THAMRIN, ASEP SODIKIN, dan IDA NURHAMIDAH. Dalam rapat tersebut, ADIYOTO mengatakan ***“Keuangannya belum cukup, sehingga harus ada tambahan dari beberapa SKPD”*** dan meminta para Kepala Dinas/SKPD menyetorkan lagi ke WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA atau ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA;
- Sebagai tindak lanjut dari permintaan ADIYOTO tersebut, pada tanggal 10 April 2018 ASEP HIKAYAT memerintahkan ILHAM PRASETYO untuk menyerahkan kembali uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, namun pada saat ILHAM PRASETYO selesai menyerahkan uang kepada CACA PERMANA kemudian ditangkap oleh petugas KPK;
- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang melalui WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO sejumlah total Rp860.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh juta rupiah*) dari ASEP HIKAYAT, LUDI AWALUDIN, ADE KOMARUDIN, UNDANG HUSNI THAMRIN, APUNG HADIAT PURWOKO, IING SOLIHIN, ADE ZAKIR HASIM, ADE WAHIDIN, YADI AZHAR, ASEP SODIKIN, ANUGRAH, IMAM SANTOSO MULYO RAHARJO, SRI DUSTIRAWATI, IDA NURHAMIDA dan HERNAWAN WIDJANTO yang menjabat selaku Kepala Dinas/SKPD di Kabupaten Bandung Barat tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara, sebagaimana diatur dalam:
  - Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang isinya:
    - Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
      - angka 4 : *“tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”*
      - angka 6: *“melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak*

Halaman 13 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

- Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang isinya:
  - (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:
    - (e) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.;

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **H. ABUBAKAR** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat Periode 2013 – 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4670 tahun 2013 Tanggal 9 Juli 2013, **bersama-sama** dengan WETI LEMBANAWATI selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Bandung Barat dan ADIYOTO selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bandung Barat (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di lingkungan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang–Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di Kampung Sindang Sari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan di Hotel Summer Hills, Setrasari, Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang

Halaman 14 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu Terdakwa menerima uang sejumlah total Rp860.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh juta rupiah*) atau sekira jumlah tersebut sebagai partisipasi iuran sejumlah uang dari Kepala Dinas/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna kepentingan pencalonan ELIN SUHARLIAH (istri Terdakwa) dan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yang diterima oleh Terdakwa melalui WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO dari ASEP HIKAYAT beserta Kepala Dinas/SKPD lainnya, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu hadiah uang tersebut diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat juga selaku Kepala Pemerintahan di daerah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, **yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran ASEP HIKAYAT dan para Kepala Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati sekaligus Kepala Pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa menjabat selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4670 Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013, sekaligus selaku Kepala Pemerintahan di daerah dalam jabatannya juga melekat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendapat pendelegasian kewenangan dari Presiden dalam hal menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat, selain pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama di kabupaten/kota;
- Sekira bulan Desember 2017, Terdakwa selaku Bupati Kabupaten

Halaman 15 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat yang akan habis masa jabatannya di tahun 2018 berencana untuk mencalonkan istrinya yaitu ELIN SUHARLIAH mengikuti Pilkada Bupati Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2018 - 2023 berpasangan dengan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, yang dalam pencalonannya didukung oleh gabungan 3 partai politik yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- Terkait hal tersebut, MAMAN SULAIMAN SUNJAYA atas sepengetahuan Terdakwa bertempat di rumah dinas Sekda di Perumahan Setiabudi Regency Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat mengumpulkan lebih kurang 17 Kepala Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang diantaranya dihadiri oleh WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO serta beberapa Kepala Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu ASEP HIKAYAT, ANUGRAH, ADE WAHIDIN, IMAM SANTOSO MULYO RAHARJO, UNDANG HUSNI THAMRIN, ADE KOMARUDIN, SRI DUSTIRAWATI, ADE ZAKIR dan LUDI AWALUDIN, dengan tujuan agar berpartisipasi mensukseskan pencalonan pasangan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA di Pilkada Bupati Bandung Barat tahun 2018-2023;
- Sebagai langkah awal dari pencalonan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA, Terdakwa kemudian meminta ADIYOTO untuk melakukan survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bandung Barat terkait kinerja Terdakwa selama menjadi Bupati serta survei pengenalan masyarakat terhadap pasangan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas permintaan Terdakwa tersebut ADIYOTO bersama stafnya yaitu YUSEF AHMAD DARAJAT menghubungi WILHELMUS WEMPY HADIR, Direktur dari Lembaga Survei Indopolling Network yang kemudian dilakukan kegiatan survei dengan biaya sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang pembayarannya menggunakan dari dana *non budgeter* di BAPPELITBANGDA, dimana salah satu hasil surveinya menerangkan bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap ELIN SUHARLIAH mencapai prosentase 86,6% sedangkan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA sebesar 18,2%;
- Bahwa Terdakwa disamping melakukan kegiatan survei melalui lembaga survei Indopolling Network, masih di bulan Januari tahun 2018

Halaman 16 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang–Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa melakukan *briefing*/pertemuan bulanan dengan seluruh Kepala Dinas/SKPD yang dihadiri pula oleh MAMAN SULAIMAN SUNJAYA selaku Sekda, disela-sela pertemuan Terdakwa kembali menegaskan perihal pencalonan istri Terdakwa yaitu ELIN SUHARLIAH berpasangan dengan MAMAN SULAIMAN SUNJAYA dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023, dan meminta dukungan kepada para Kepala Dinas/SKPD yang hadir untuk kesuksesan pencalonan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA, atas permintaan Terdakwa tersebut para Kepala Dinas/SKPD yang hadir menyetujuinya;

- Bahwa di bulan Januari tahun 2018 bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA telah menerima uang secara bertahap dari ASEP HIKAYAT selaku Kepala BPKSDM sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: sekitar awal bulan Januari 2018 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), tanggal 15 Januari 2018 ASEP HIKAYAT memerintahkan stafnya yang bernama ILHAM PRASETYO menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan tanggal 19 Januari 2018 ASEP HIKAYAT kembali memerintahkan ILHAM PRASETYO menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- Sekitar awal bulan Februari tahun 2018, pada saat rapat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa kembali menegaskan kepada Kepala Dinas yang hadir agar ikut membantu mensukseskan pencalonan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA. Atas penyampaian Terdakwa tersebut WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas/SKPD bertempat di rumah WETI LEMBANAWATI di Kampung Sindang Sari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, dalam pertemuan tersebut ADIYOTO dan WETI LEMBANAWATI kembali menegaskan terkait membantu Terdakwa dalam mensukseskan Pilkada dan meminta tiap Kepala Dinas mengumpulkan uang minimal Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Atas arahan dari ADIYOTO dan WETI LEMBANAWATI tersebut pada bulan Februari 2018 beberapa Kepala Dinas/SKPD menyerahkan uang

Halaman 17 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



kepada ADIYOTO dan WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA atau AANG NUGRAHA yaitu :

1. LUDI AWALUDIN selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, bertempat di Kampung Sindang Sari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
2. ADE KOMARUDIN selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat bertempat di Kampung Sindangsari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
3. UNDANG HUSNI THAMRIN selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah memerintahkan IWAN HERMAWAN untuk menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
4. APUNG HADIAT PURWOKO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
5. IING SOLIHIN selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
6. ADE ZAKIR HASIM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat melalui DIAN SUDRAJAT Bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
7. ADE WAHIDIN selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang diserahkan secara bertahap sebanyak 2 (*dua*) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

- Dari pengumpulan iuran pada Bulan Januari dan Februari 2018 tersebut, WETI LEMBANAWATI telah mengumpulkan uang sejumlah total lebih kurang Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) dan pada tanggal 12 Februari 2018 atas permintaan Terdakwa, WETI LEMBANAWATI menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui AULIA HASAN SUMANTRI (Anak Terdakwa), yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan konsolidasi dengan massa pendukung pada proses pemenangan ELIN SUHARLIAH – MAMAN SULAIMAN SUNJAYA;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2018, WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO atas sepengetahuan Terdakwa mengadakan pertemuan di Hotel Summer Hills Setrasari Kota Bandung yang dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas/SKPD. Pada pertemuan tersebut, ADIYOTO menginformasikan bahwa terdapat kegiatan lain untuk keperluan Pilkada yang memerlukan dana yaitu untuk kegiatan survey elektabilitas pemenangan pasangan ELIN SUHARLIAH - MAMAN SULAIMAN SUNJAYA, yang akan dilakukan oleh PT. Indopolling Network yang memerlukan biaya lebih kurang Rp970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*);
- Selanjutnya di Bulan Maret 2018 ADIYOTO dan WETI LEMBANAWATI menerima kembali penyetoran uang dari Kepala Dinas/SKPD guna kepentingan survei elektabilitas pasangan ELIN SUHARLIAH-MAMAN SULAIMAN SUNJAYA dalam jumlah yang bervariasi, yaitu:
  1. ASEP HIKAYAT selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 06 Maret 2018 bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
  2. LUDI AWALUDIN selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan

Halaman 19 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, memerintahkan FERDIAN telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

3. ADE KOMARUDIN selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
4. YADI AZHAR selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung Barat bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kemudian menyerahkan kembali uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
5. UNDANG HUSNI THAMRIN selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah memerintahkan IWAN HERMAWAN untuk menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Selanjutnya uang tersebut diserahkan AANG NUGRAHA kepada CACA PERMANA;
6. APUNG HADIAT PURWOKO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
7. SRI DUSTIRAWATI selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran

Halaman 20 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, melalui MIKAEL GEMAEL telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

8. IDA NURHAMIDA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, melalui HERU BUDI PURNOMO dan RAHMAN Alias AMAN telah menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*), selanjutnya AANG NUGRAHA menyerahkan uang tersebut kepada CACA PERMANA;
9. ANUGRAH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah memerintahkan ERNI SUSANTI untuk menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya AANG NUGRAHA menyerahkan uang tersebut kepada CACA PERMANA;
10. ASEP SODIKIN selaku Kepala BPKD, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebanyak dua kali telah memerintahkan YANA HADIANA untuk menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya uang yang sudah diterima AANG NUGRAHA tersebut diserahkan kepada CACA PERMANA dan menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dengan total pemberian sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*);
11. ADE ZAKIR HASIM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah memerintahkan SUHERMAN menyerahkan uang kepada ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Selanjutnya uang yang

Halaman 21 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima AANG NUGRAHA tersebut diserahkan kepada CACA PERMANA;

12. IMAM SANTOSO MULYO RAHARJO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di Hotel Summer Hills Setrasari Kota Bandung, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

13. ADIYOTO melalui AANG NUGRAHA juga telah menerima penyisihan dana APBD dari kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang terkumpul sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), selanjutnya uang tersebut diserahkan AANG NUGRAHA kepada CACA PERMANA;

14. HERNAWAN WIDJAJANTO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada IMAM SANTOSO untuk disetorkan kepada WETI LEMBANAWATI;

15. ADE WAHIDIN selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah menyerahkan uang kepada WETI LEMBANAWATI sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

- Sehingga jumlah uang dari beberapa Kepala Dinas/SKPD yang sudah terkumpul pada bulan Maret 2018 seluruhnya berjumlah sebesar Rp695.000.000,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), dan dipergunakan untuk keperluan diantaranya:

1. Pada tanggal 08 Maret 2018 WETI LEMBANAWATI menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada AHMAD DAHLAN alias EBUN (anggota DPRD Bandung Barat/Bendahara tim sukses pemenangan ELIN SUHARLIAH) untuk keperluan pemenangan ELIN SUHARLIAH–MAMAN SULAIMAN;

2. Pada tanggal 03 April 2018, pada saat WETI LEMBANAWATI sedang berada di Jakarta, ADIYOTO menelpon dan meminta uang untuk pembayaran uang muka konsultan survei untuk pemenangan ELIN SUHARLIAH – MAMAN SULAIMAN SUNJAYA ke PT. Indopolling Network sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*),

Halaman 22 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya WETI LEMBANAWATI memerintahkan CACA PERMANA untuk menyerahkan uang sebesar permintaan tersebut kepada ADIYOTO;

- Pada tanggal 10 April 2018 ASEP HIKAYAT memerintahkan ILHAM PRASETYO untuk menyerahkan kembali uang kepada WETI LEMBANAWATI melalui CACA PERMANA sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, namun pada saat ILHAM PRASETYO selesai menyerahkan uang kepada CACA PERMANA kemudian ditangkap oleh petugas KPK;
- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang melalui WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO sejumlah total Rp860.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh juta rupiah*) tersebut mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan di daerah yang dalam jabatannya juga melekat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendapat pendelegasian kewenangan dari Presiden dalam hal menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat, selain pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama di kabupaten/kota.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WETI LEMBANAWATI dan ADIYOTO tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 05 Nopember 2018 Nomor : TUT. 101/TUT.01.06/24/11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABUBAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

Halaman 23 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ABUBAKAR** berupa pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun serta pidana denda sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** subsidiair **4 (empat)** bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **H. ABUBAKAR** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp601.340.000,00 (enam ratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
4. Menghukum Terdakwa **H. ABUBAKAR** berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih selama **3 (tiga)** tahun sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam tas selempang berwarna hitam bergaris biru merah.
  2. Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam tas selempang berwarna hitam bergaris biru merah.



3. Uang sejumlah Rp2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dalam tas selmpang berwarna hitam bergaris biru merah.
  4. Uang sejumlah Rp399.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 3.099 (tiga ribu sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam koper berwarna biru dan hitam bertuliskan zegari;
  42. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handpone, warna Putih Merah, merk Apple, kapasitas penyimpanan internal 128 GB, Model A1784, SN: F2MTFU58HX9G, IMEI: 355350083207779, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL, beserta case warna hitam transparan bertuliskan JACK SPADE NEW YORK;
  123. Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terdiri dari 5 (lima) bundel pecahan uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam amplop coklat Bank BNI;
  159. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 yang disetor ke rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT;
  160. Uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- Dirampas Untuk Negara.**
5. Uang sejumlah Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1000 (Seribu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 100 (Seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam koper berwarna biru dan hitam bertuliskan zegari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan antara lain: perjalanan dinas Rika dan Wandi 1.000.0000, TU 3 Nihil DPPKAD 3.000.000, Jumlah 29.174.334;
9. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP MMU Bandung Parongpong a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1631973-4;
10. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP MMU Bandung Parongpong a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1628935-8;
11. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Padalarang a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1899333-8;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB a.n Caca Permana ST, No Rekening 0009680098100;
13. 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk a.n Caca Permana, No Rekening 00602-01-50-007829-6;
14. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 14 September 2017 sebesar Rp19.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
15. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp13.000.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
16. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 28 November 2017 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
17. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
18. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp13.000.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
19. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
23. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Apple, warna hitam, kapasitas penyimpanan internal 256 GB, nomor model: NQAN2LL/A, SN: FK1W2S99JCL8, IMEI: 353045097711780, yang

Halaman 26 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 8962111431 64K 05295350-8, beserta case warna hitam yang bertuliskan CG MOBILE;

24. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk blackberry, warna hitam, kapasitas penyimpanan internal 16 GB, nomor model: SQC100-3, SN: 0862-0207-4266, pin: 33616486, IMEI: 990004601002839, yang di dalamnya terdapat kartu micro-sd kapasitas 2GB dengan nomor kode: 1032 W67534G, dengan kondisi bagian bawah keypad sudah terlepas, serta terdapat sticker T-CASH;
25. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Sony, warna putih, nomor model: E2353, IMEI: 359100060202707, SN: YT91169H9X, yang di dalamnya terdapat kartu micro-sd Sandisk 32 GB dengan nomor kode 6171DRC1F3KZ, tanpa kartu SIM, dengan kondisi tempered glass retak;
26. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna biru, merk Kingston, kapasitas 2 GB, SN: 001372995FC85C08040A16D8 (dilihat menggunakan usb deview);
27. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Kingston, kapasitas 4 GB, SN: 001CC07CEFFFF040F926124A (dilihat menggunakan usb deview);
28. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna hitam, merk Kingston, kapasitas 1 GB, SN: 0010000000000000000010D (dilihat menggunakan usb deview);
29. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna merah, merk Kingston, kapasitas 8 GB, SN: 60A44C413C4EF021B9842554 (dilihat menggunakan usb deview);
30. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Toshiba, kapasitas 4 GB, SN: 2016122814580000 (dilihat menggunakan usb deview);
31. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis external hdd, merk Seagate, warna Silver-Hitam, kapasitas 2 TB, SN: NA7WNDPR, product number: 1K9A87-502, nomor model: SRD00F1, beserta pouch warna hitam bertuliskan Seagate;

Halaman 27 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis laptop, merk Asus, warna merah, model A456U, kapasitas 1 TB, dengan nomor kode: G9N0CX26Z04439B, beserta adapter;
89. 4 (empat) lembar asli Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 931/066/SPJ-TU1/INDAG/SAH/2107 atas SPJ Nomor: 931/066/SPJ-TU1/INDAG/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI;
90. 1 (satu) lembar asli kertas dengan tulisan tangan yang terbaca "Estimasi Pekerjaan Draenase (Perbaikan) Pasar..dst";
144. 1 (satu) set (4 buah) kunci laci meja kerja;
145. Uang sejumlah SGD 77 (tujuh puluh tujuh SGD) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 10, 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 5, 6 (enam) lembar uang pecahan SGD 2, 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50;

### **Dikembalikan kepada CACA PERMANA**

34. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Apple, warna gold, kapasitas penyimpanan internal 16 GB, model A1586, IMEI: 354430066896581, SN: F78NKUSPG5MQ, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 001500005079709, beserta case warna hitam dengan tulisan Spotlight;
35. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Kingston, kapasitas 16 GB, SN: 50E549C342A7B131E9A577DA (dilihat menggunakan usb deview), beserta tali warna merah;

### **Dikembalikan kepada YUSEF AHMAD DERAJAT**

37. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, warna rose gold, tipe CPH1701, SN: QCPH170111A15AN729, IMEI 1: 865255038993279, IMEI 2: 865255038993261, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Indosat dengan nomor kode 62016000247374848-U, kartu SIM provider Telkomsel 621000943201733403, beserta case transparan dan aksesoris gurita;

Halaman 28 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, model RM1190, nomor kode: 059X996, IMEI 1: 356033084177915, IMEI 2: 356033084577916, yang di dalamnya terdapat kartu SIM warna merah dengan nomor kode: 6210102132246789;

***Dikembalikan kepada ASEP HIKAYAT***

39. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, kapasitas penyimpanan internal 16 GB, model SM-A300H/DS, IMEI 1: 357572/06/140876/8, IMEI 2: 357573/06/140876/6, SN: R51G14FCNGR, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Simpati;
40. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk nokia, warna hitam, model C2-01, tipe RM-721, SN: 351936056278328, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210022162007755, beserta kartu micro-sd VGEN 8GB dengan nomor kode: Y3278027;

***Dikembalikan kepada ADIYOTO***

43. 1 (satu) dompet kuning bermotif titik hitam yang berisi 1 lembar bukti pembayaran makan bertuliskan "SHABU ANGEL MAORI Ruko Pariwarna Niaga" dengan total pembayaran Rp1.657.150,00(satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dan uang tunai total Rp6.860.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu, 13 (tiga belas) lembar uang seratus ribu rupiah, 106 (seratus enam) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar uang dua puluh ribu rupiah dan 8 (delapan) lembar uang lima ribu rupiah;
44. 1 (satu) buah KTP a.n. WETI LEMBANAWATI no. 3273176309610001;
113. 1 (satu) buah tas tangan kulit warna hitam biru tanpa merek yang di dalamnya berisi:
- a) 97 (sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu Rupiah dengan nilai Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan ikat uang bertuliskan "BCA, Rp 10.000.000,-, ACBD 079, 09 Jan 20.." (tidak jelas terbaca).
  - b) 100 (seratus) lembar uang pecahan lima puluh ribu Rupiah dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ikat



uang bertuliskan "PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Rp 5.000.000,-, 07 Jun 2017)".

- c) 100 (seratus) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ikat uang bertuliskan "BCA, Rp 5.000.000,-, 19 Jul 20.." (tidak jelas terbaca).
- d) 100 (seratus) lembar uang pecahan dua puluh ribu Rupiah dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ikat uang bertuliskan "Bank Indonesia, Rp 2.000.000,-" ;

114. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan gantungan warna merah UTD PMI Kabupaten Bandung dengan tulisan nama WETI;

146. 1 (satu) set kunci Ruang Rapat Dinas yang terdiri dari 8 (delapan) buah kunci dengan gantungan kunci berwarna merah jambu bertuliskan "UNIQUELY SINGAPORE";

147. 1 (satu) buah kunci bertuliskan "BELOCCA";

**Dikembalikan kepada WETI LEMBANAWATI**

46. 1 (satu) lembar asli print-out Diklat Fungsional Anjab ABK EVJ;

47. 1 (satu) lembar asli print-out Diklat MPP (Masa Persiapan Pensiun).;

48. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) No. SPM: 931/062/SPM/GU8/BKPSDM/2017 tanggal 1 November 2017;

49. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM: 931/049/SPM/TU2/BKPSDM/2017 tanggal 6 September 2017;

50. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: HP, Warna: Silver, kapasitas: 16 GB, S/N: 0410150000001504 (dilihat menggunakan USBDeview);

**Dikembalikan kepada ILHAM PRASETYO**

58. 12 (dua belas) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2018;

63. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0002/SPM/UP/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 23 Januari 2018 beserta lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan tahap-1 (GU-1) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0005/SPM/GU/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 19 Februari 2018 beserta lampirannya;
65. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan tahap-2 (GU-2) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0008/SPM/GU/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 8 Maret 2018 beserta lampirannya;
66. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan tahap-3 (GU-3) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0010/SPM/GU/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya;
67. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang berjudul "SKPD YG Belum lengkap";
69. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: Toshiba, Warna: Putih, kapasitas: 8 GB, S/N: C412F52D6C86CFA1E0133D65 (dilihat menggunakan USBDeview);

## **Dikembalikan kepada AANG NUGRAHA**

71. 2 (dua) lembar print out "Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun Anggaran 2016", pada bagian bawah tabel halaman pertama terdapat angka yang terbaca 4.632.250.000;
72. 1 (satu) lembar print out "Rencana Anggaran Biaya Sarana & Prasarana Porkab II Tahun 2016 Kabupaten Bandung Barat" pada bagian bawah tabel terdapat angka yang terbaca 48.500.000;
73. 4 (empat) lembar print out "Rencana Anggaran dan Belanja KONI Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017" yang terdapat tulisan tangan yang terbaca "Kebijakan Umum Anggara Th 2017...dst";
74. 2 (dua) lembar asli "Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun Anggaran 2016" pada bagian bawah tabel halaman pertama terdapat angka yang terbaca 4.958.750.000, yang ditandatangani

Halaman 31 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Umum KONI Bandung Barat Dra. Hj. Elin. S. Abubakar, M,Si dan Bendahara Umum KONI KBB Ade Suratman, M,Pd;

75. 2 (dua) lembar asli "Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun Anggaran 2016" pada bagian bawah tabel halaman pertama terdapat angka yang terbaca 4.612.700.000, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum KONI KBB Ade Suratman, M,Pd;

**Dikembalikan kepada AGUS PRIYANTO**

77. 2 (dua) lembar print out daftar hadir bertulis tangan "Setda Ess 1-2";
78. 4 (empat) lembar print out daftar hadir bertulis tangan "Ess 3";
79. 2 (dua) lembar print out daftar hadir bertulis tangan "Ess 3";
80. 1 (satu) lembar print out daftar hadir bertulis tangan "Camat";
83. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Kantor UPTD Kunci + cct 1000" yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 3.500.000;
84. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Decky yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 1.000.000,-;
85. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Yuyun yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 500.000,-;
86. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Agus Husein yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 300.000,-;
87. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Erick yang didalamnya terdapat (5) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 250.000;
88. 1 (satu) buah Map warna merah yang bertuliskan tangan "62" dan "KABUPATEN BANDUNG BARAT" serta terdapat print out kertas putih yang bertuliskan Kasubag Tata Usaha Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Tondy Hot Martua F,SH yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar print out Surat Perjalanan Dinas (SPD) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang belum diisi yang dibagian belakang terdapat tanda tangan

Halaman 32 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cap Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri  
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia;

148. 1 (buah) map warna abu-abu Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah ELISA KURNIATI,SH,MH yang didalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 1978/2017
- b) 1 (satu) bundel Asli sertifikat Hak Milik Nomor 1125 Kelurahan  
Cijagra gambar-situasi no 1467 Tahun 1982;

149. 3 (tiga) lembar kertas bergaris yang bertuliskan tangan  
diantaranya "08 Nova....";

150. 1 (satu) buku kuitansi warna ungu merk sinar dunia yang  
didalamnya terdapat:

- a) Pembayaran dari Weti Lembanawati sejumlah Rp  
469.300.000,
- b) Pembayaran dari Ibu Hj. Weti Lembanawati sejumlah Rp  
50.000.000,- untuk pelunasan pembangunan rumah tinggal di  
Jalan Pasirhalang No 126 Cisarua Kabupaten Bandung Barat  
tanggal 02 Juli 2017;

151. 1 (satu) buku kuitansi warna coklat kekuningan merk sinar dunia  
yang didalamnya terdapat:

- a) pembayaran dari Gesi Guntari senilai Rp 122.870.000,- untuk  
pembayaran pinjaman dana untuk kegiatan KBB Expo 2017  
Dinas PMPTSP KBB tanggal 23-7-2017;
- b) pembayaran dari Gesi Guntari senilai Rp 50.000.000,- untuk  
pembayaran DP pembayaran pembuatan meubeul rumah  
Cisarua tanggal 23 Juli 2017;

153. 1 (satu) unit brangkas warna hitam merk KRISBOW nomor seri  
SL140017285 dalam keadaan terkunci;

154. 1 (satu) amplop besar warna coklat Bank BJB yang terdapat  
tulisan tangan "Ibu 150 jt" dan coretan warna biru;

155. 1 (satu) amplop kecil warna coklat Bank BJB yang terdapat tulisan  
tangan "perdagangan, Cat 26.400, 10.000, Riba, 16.400 sisa" yang  
terdapat coretan;

## **Dikembalikan kepada ARIF FURQON NURFAIZAL**

95. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk,  
warna: hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, S\N:  
4C530001170509116584(dilihat dengan USBDeview v1.05),  
Kapasitas: 128 GB;

Halaman 33 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada DONY TRIMURTI***

99. 1 (satu) lembar asli Invoice No.051/SH-ACC/18 tanggal 3 Maret 2018 atas nama REZA (Disperindag) tertanggal 2 Maret 2018 senilai total Rp. 3.098.000,-;
100. 1 (satu) lembar asli tindasan Nomor 08880 tanggal 2 Maret 2018 dengan nomor kamar Lotus 2 senilai total Rp. 608.000,-;
101. 1 (satu) lembar asli tindasan Nomor 08882 tanggal 2 Maret 2018 dengan nomor kamar Lotus 2 senilai total Rp. 490.000,-

***Dikembalikan kepada CHEPPY SEPTIAN***

102. 1 (satu) lembar asli Print out Duplicate Receipt tanggal 9 April 2018 jam 13.30 dengan total pembayaran sebesar Rp.1.657.150,00;
103. 1 (satu) lembar asli Captain Order (Nota) atas pemesanan Makan: 5 (lima) buah Wagyu Adult, 2 (dua) Australian Adult, 2 (dua) premium;

***Dikembalikan kepada PURNAMA***

137. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Belanja Jasa Narasumber / PNS Lembaga Kerjasama Tripartit Kegiatan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Maret 2018;
138. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Belanja Jasa Narasumber / PNS Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung Barat Kegiatan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Maret 2018;
139. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat;

***Dikembalikan kepada IING SOLIHIN***

6. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan "B Weti 10.000.000" tanggal 12/2/08, dan "DPA Dewan 5.000.000" tanggal 20/2;
20. 1 (Satu) lembar kertas catatan bertuliskan "Bancakan Dinas" sejumlah Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan "Pengeluaran Dinas" sejumlah Rp166.151.623,- (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp152.840.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

22. 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam yang di dalamnya terdapat catatan pemberian kepada sdr. IRNO sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
36. 1(satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan “diserahkan 20/03 2018”;
41. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang terdiri dari 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PAKET A/PROGRAM MINIMAL INDO POLLING NETWORK 02/04/2018, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TABEL.B BIAYA PELATIHAN DAN SUPERVISI DOOR TO DOOR 16 KECAMATAN, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan BREAKDOWN KAB BANDUNG BARAT, dan 1 (satu) bundel kertas bertuliskan TABEL. JUMLAH KEBUTUHAN RELAWAN DAN SEBARAN RUMAH TANGGA SASARAN DOOR TO DOOR BASIS DESA;
45. 1 (satu) lembar asli print-out rekap pemasukan dan pengeluaran kebutuhan pimpinan;
51. 3 (tiga) lembar dokumen tulisan tangan dengan tulisan Rincian Pengeluaran Untuk Bupati.
52. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Pengeluaran Non Budgeter 2018.
53. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Rincian Pengeluaran untuk Bupati.
54. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Data Pengeluaran Non Budgeter 2017 untuk Pimpinan (Lembar 3).
55. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Data Pengeluaran Non Budgeter 2017 untuk Pimpinan (Lembar 4).
56. 5 (lima) lembar print-out dokumen bertuliskan Saving yang disetorkan ke Ka Keuangan (Non Budgeter).
57. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.630-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Drh. ADIYOTO beserta lampirannya;
59. 10 (sepuluh) buku kuitansi pengeluaran Dana Non Budgeter pada Subbag Keuangan Bappelitbangda Pemkab Bandung Barat tahun 2018;

Halaman 35 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) map berwarna hijau berisikan catatan kebutuhan dan realisasi THR tahun 2015 dan 2016;
61. 4 (empat) lembar print-out dokumen Pemasukan dan Pengeluaran Dana Saving 10% tahun 2017;
62. 2 (dua) buku kuitansi pengeluaran Dana Non Budgeter pada Bidang Perencanaan Fisik tahun 2017;
68. 5 (lima) lembar dokumen tulisan tangan dan print-out bertuliskan Anggaran, Realisasi, Sisa;
70. 1 (satu) bundel asli dokumen "Laporan Survei Kabupaten Bandung Barat Prop. Jawa Barat (3-8 Mei 2017)" oleh Indopolling Network;
76. 6 (enam) lembar buku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang berisikan tulisan tangan antara lain 1. LH 10...;
81. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan Bancakan diantaranya "1. Kominfo 40.....";
82. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan Pengeluaran diantaranya "1. Bu Siti Bag Hukum 5 jt.....";
91. 2 (dua) lembar asli dokumen "Tanda Terima Bancakan SKPD pada baris pertama tabel terdapat tulisan yang terbaca 02-03-2015; BPMPD; 7.500.000...dst";
92. 1 (satu) lembar asli dokumen "Tanda Terima Bancakan SKPD pada baris pertama tabel terdapat tulisan yang terbaca 16/12/2014; Dinas Pertanian; 10.000.000...dst";
93. 1 (satu) lembar asli kertas terdapat tabel pada baris pertama terdapat tulisan yang terbaca " Pak Yayat/DPPKAD; 1.000000";
94. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis: CD-R, merk: Verbatim, SN: B3131RE04010786LH, Kapasitas: 700 MB dengan tulisan tangan "CCTV ARYADUTA" yang ditandatangani oleh RISTA. H pada tanggal 17 APRIL 2018;
96. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 23 Maret 2018;
97. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 24 Maret 2018;
98. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 4 April 2018;
104. DVD-R SN: MAPA02RD25190815 6;
105. DVD-R SN: MAPA04RD23190976 1;
106. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-456 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang

Halaman 36 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. H. ABUBAKAR, M.Si;

107. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4670 Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. H. ABUBAKAR, M.Si;
108. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.270-BKPSDM/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Sdr. ASEP HIKAYAT sebagai Kepala pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat beserta lampirannya;
109. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.01-Kepeg/2009 tanggal 04 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat beserta lampirannya;
110. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.630-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI, MM sebagai Kepala Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat;
111. 9 (sembilan) lembar print out dokumen Rincian Dana Non Budgeter BKPSDM beserta rinciannya;
112. 1 (satu) buah Cakram Disk KPK warna putih dengan nomor SN : MAPA02RD250038294;
115. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAPA02RD24234118 5;
116. DVD-R SN: MAPA02RD25152562 1;
117. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan aslinya Tabel Biaya Pelatihan dan Supervisi Door to Door 16 Kecamatan;

Halaman 37 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 4 (empat) lembar print out Surat Perjanjian Kerja No. 003/SPK/IPN//2018 tanggal 19 Januari 2018 antara Drs. H. Abu Bakar, M.Si dan Wempy Hadir, yang telah ditandatangani oleh Wempy Hadir;
119. 1 (satu) lembar asli sampel Flyer untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;
120. 1 (satu) lembar asli sampel Sticker untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;
121. 1 (satu) lembar asli sampel kalender tahun 2018 untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;
122. 1 (satu) bundel asli dokumen "Laporan Survei Kabupaten Bandung Barat Prov. Jawa Barat (24-28 Januari 2018) yang dibuat oleh Indopolling Network Research and Consulting";
124. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 April 2018 yang ditanda tangani oleh WEMPY HADIR;
125. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form A;
126. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B1;
127. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B2;
128. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B3;
129. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B4;
130. 1 (satu) bundle printout Legalisir e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR tahun 2017;
131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form A;
132. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form B1;
133. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form B2;

Halaman 38 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama WETI LEMBANAWATI Form A;
135. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama WETI LEMBANAWATI Form B1;
136. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ADIYOTO Form A;
140. 1 (satu) bundle legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Bandung Barat No. 19/PL.03.3-KPT/3217/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018;
141. 1 (satu) bundle legalisir Dokumen Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018 – 2023 Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si (TIM EMAS) yang ditandatangani oleh JEJEN ZAENAL ARIFIN
142. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018 – 2023 Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si tanggal 13 Februari 2018 – 20 April 2018
143. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Dokumen Laporan Awal Kampanye Periode 2018 – 2023 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si (Model LADK1-Parpol);
156. 1 (satu) bundel Laporan Asurans Independen Audit Kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Dra. Hj. ELIN SUHARLIAH, M.si dan Drs. MAMAN S SUNJAYA, M.Si Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Moch Zainuddin, Sukmadi dan Rekan yang beralamat di Jl. Melong Asih No. 69 B Lantai II Cijerah – Bandung (Buku I);
157. 1 (satu) bundel Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Dra. Hj. ELIN SUHARLIAH, M.si dan Drs. MAMAN S SUNJAYA, M.Si Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Moch



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin, Sukmadi dan Rekan yang beralamat di Jl. Melong Asih  
No. 69 B Lantai II Cijerah – Bandung (Buku II);

158. 1 (satu) lembar salinan/copy slip setoran tunai tanggal 30 Juli 2018  
dengan nilai Rp20.000.000,00 berisi berita "Peng Pinjaman Kpd  
WETI LEMBANAWATI dari ASEP W. S;

161. 1 (satu) lembar asli tindasan (warna kuning) Setoran Tunai Bank  
BNI 49462 436221 001010 01 tanggal 27/07/2018 pukul 10:00:49,  
Setor Tunai 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT IDR  
50.000.000,00 terbilang : lima puluh juta Rupiah, penyetor :  
TOMMY MULYAWAN, KTP No. 3273240203630001, berita : a.n.  
TOMMY MULYAWAN;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Khusus Barang Bukti nomor 152 berupa uang sejumlah  
Rp.130.000.000,00(*seratus tiga puluh juta rupiah*) telah  
dikembalikan dalam perkara atas nama Terdakwa I WETI  
LEMBANAWATI dan Terdakwa II ADIYOTO.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2018 Nomor :  
73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABUBAKAR** tersebut diatas, terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi  
(menerima suap) secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana  
dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulanan denda sejumlah Rp  
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda  
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)  
bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp  
485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) paling lama  
dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap,  
jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa  
untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila

Halaman 40 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama1 (satu)tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
6. Menetapkan uang setoran Terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPK dinyatakan dirampas untuk negara dan dipergunakan untuk membayar uang pengganti;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam tas selempang berwarna hitam bergaris biru merah.
  2. Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam tas selempang berwarna hitam bergaris biru merah.
  3. Uang sejumlah Rp2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dalam tas selmpang berwarna hitam bergaris biru merah.
  4. Uang sejumlah Rp399.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 3.099 (tiga ribu sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam koper berwarna biru dan hitam bertuliskan zegari;
  42. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, warna Putih Merah, merk Apple, kapasitas penyimpanan internal 128 GB, Model A1784, SN: F2MTFU58HX9G, IMEI: 355350083207779, yang di dalamnya

Halaman 41 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kartu SIM provider XL, beserta case warna hitam transparan bertuliskan JACK SPADE NEW YORK;

123. Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terdiri dari 5 (lima) bundel pecahan uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam amplop coklat Bank BNI;
159. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 yang disetor ke rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT;
160. Uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

### ***Dirampas Untuk Negara.***

5. Uang sejumlah Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1000 (Seribu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 100 (Seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam koper berwarna biru dan hitam bertuliskan zegari;
7. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan antara lain: perjalanan dinas Rika 1.000.000, TU 3 Nihil 3.500.000.
8. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan antara lain: perjalanan dinas Rika dan Wandu 1.000.0000, TU 3 Nihil DPPKAD 3.000.000, Jumlah 29.174.334;
9. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP MMU Bandung Parongpong a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1631973-4;
10. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP MMU Bandung Parongpong a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1628935-8;
11. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Padalarang a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1899333-8;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB a.n Caca Permana ST, No Rekening 0009680098100;
13. 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk a.n Caca Permana, No Rekening 00602-01-50-007829-6;
14. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 14 September 2017 sebesar Rp19.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;

Halaman 42 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp13.000.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
16. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 28 November 2017 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
17. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
18. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp13.000.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
19. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
23. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Apple, warna hitam, kapasitas penyimpanan internal 256 GB, nomor model: NQAN2LL/A, SN: FK1W2S99JCL8, IMEI: 353045097711780, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 8962111431 64K 05295350-8, beserta case warna hitam yang bertuliskan CG MOBILE;
24. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk blackberry, warna hitam, kapasitas penyimpanan internal 16 GB, nomor model: SQC100-3, SN: 0862-0207-4266, pin: 33616486, IMEI: 990004601002839, yang di dalamnya terdapat kartu micro-sd kapasitas 2GB dengan nomor kode: 1032 W67534G, dengan kondisi bagian bawah keypad sudah terlepas, serta terdapat sticker T-CASH;
25. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Sony, warna putih, nomor model: E2353, IMEI: 359100060202707, SN: YT91169H9X, yang di dalamnya terdapat kartu micro-sd Sandisk 32 GB dengan nomor kode 6171DRC1F3KZ, tanpa kartu SIM, dengan kondisi tempered glass retak;
26. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna biru, merk Kingston, kapasitas 2 GB, SN: 001372995FC85C08040A16D8 (dilihat menggunakan usb deview);

Halaman 43 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Kingston, kapasitas 4 GB, SN: 001CC07CEFFFF040F926124A (dilihat menggunakan usb deview);
28. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna hitam, merk Kingston, kapasitas 1 GB, SN: 0010000000000000000010D (dilihat menggunakan usb deview);
29. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna merah, merk Kingston, kapasitas 8 GB, SN: 60A44C413C4EF021B9842554 (dilihat menggunakan usb deview);
30. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Toshiba, kapasitas 4 GB, SN: 2016122814580000 (dilihat menggunakan usb deview);
31. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis external hdd, merk Seagate, warna Silver-Hitam, kapasitas 2 TB, SN: NA7WNDPR, product number: 1K9A87-502, nomor model: SRD00F1, beserta pouch warna hitam bertuliskan Seagate;
32. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis laptop, merk Asus, warna merah, model A456U, kapasitas 1 TB, dengan nomor kode: G9NOCX26Z04439B, beserta adapter;
89. 4 (empat) lembar asli Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 931/066/SPJ-TU1/INDAG/SAH/2107 atas SPJ Nomor: 931/066/SPJ-TU1/INDAG/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI;
90. 1 (satu) lembar asli kertas dengan tulisan tangan yang terbaca "Estimasi Pekerjaan Draenase (Perbaikan) Pasar..dst";
144. 1 (satu) set (4 buah) kunci laci meja kerja;
145. Uang sejumlah SGD 77 (tujuh puluh tujuh SGD) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 10, 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 5, 6 (enam) lembar uang pecahan SGD 2, 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50;

## **Dikembalikan kepada CACA PERMANA**

33. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, warna hitam, merk Sony, kapasitas penyimpanan internal 32 GB, model: F8131, SN: CB512BEWP9, IMEI: 358095070919038, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 8962115331 64K 25018067-0, kartu microsd Sandisk 16 GB dengan nomor kode: 6014DRCNTOGP, beserta case transparan.

Halaman 44 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Apple, warna gold, kapasitas penyimpanan internal 16 GB, model A1586, IMEI: 354430066896581, SN: F78NKUSPG5MQ, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 001500005079709, beserta case warna hitam dengan tulisan Spotlite;
35. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Kingston, kapasitas 16 GB, SN: 50E549C342A7B131E9A577DA (dilihat menggunakan usb deview), beserta tali warna merah;

***Dikembalikan kepada YUSEF AHMAD DERAJAT***

37. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, warna rose gold, tipe CPH1701, SN: QCPH170111A15AN729, IMEI 1: 865255038993279, IMEI 2: 865255038993261, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Indosat dengan nomor kode 62016000247374848-U, kartu SIM provider Telkomsel 621000943201733403, beserta case trasparan dan aksesoris gurita;
38. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, model RM1190, nomor kode: 059X996, IMEI 1: 356033084177915, IMEI 2: 356033084577916, yang di dalamnya terdapat kartu SIM warna merah dengan nomor kode: 6210102132246789;

***Dikembalikan kepada ASEP HIKAYAT***

39. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, kapasitas penyimpanan internal 16 GB, model SM-A300H/DS, IMEI 1: 357572/06/140876/8, IMEI 2: 357573/06/140876/6, SN: R51G14FCNGR, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Simpati;
40. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk nokia, warna hitam, model C2-01, tipe RM-721, SN: 351936056278328, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210022162007755, beserta kartu micro-sd VGEN 8GB dengan nomor kode: Y3278027;

***Dikembalikan kepada ADIYOTO***

43. 1 (satu) dompet kuning bermotif titik hitam yang berisi 1 lembar bukti pembayaran makan bertuliskan "SHABU ANGEL MAORI Ruko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwarna Niaga” dengan total pembayaran Rp1.657.150,00(satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dan uang tunai total Rp6.860.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu, 13 (tiga belas) lembar uang seratus ribu rupiah, 106 (seratus enam) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar uang dua puluh ribu rupiah dan 8 (delapan) lembar uang lima ribu rupiah;

44. 1 (satu) buah KTP a.n. WETI LEMBANAWATI no. 3273176309610001;

113. 1 (satu) buah tas tangan kulit warna hitam biru tanpa merek yang di dalamnya berisi:

- a) 97 (sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu Rupiah dengan nilai Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan ikat uang bertuliskan “BCA, Rp 10.000.000,-, ACBD 079, 09 Jan 20..” (tidak jelas terbaca).
- b) 100 (seratus) lembar uang pecahan lima puluh ribu Rupiah dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ikat uang bertuliskan “PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Rp 5.000.000,-, 07 Jun 2017”.
- c) 100 (seratus) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ikat uang bertuliskan “BCA, Rp 5.000.000,-, 19 Jul 20..” (tidak jelas terbaca).
- d) 100 (seratus) lembar uang pecahan dua puluh ribu Rupiah dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ikat uang bertuliskan “Bank Indonesia, Rp 2.000.000,-“ ;

114. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan gantungan warna merah UTD PMI Kabupaten Bandung dengan tulisan nama WETI;

146. 1 (satu) set kunci Ruang Rapat Dinas yang terdiri dari 8 (delapan) buah kunci dengan gantungan kunci berwarna merah jambu bertuliskan “UNIQUELY SINGAPORE”;

147. 1 (satu) buah kunci bertuliskan “BELOCCA”;

## **Dikembalikan kepada WETI LEMBANAWATI**

46. 1 (satu) lembar asli print-out Diklat Fungsional Anjab ABK EVJ;

47. 1 (satu) lembar asli print-out Diklat MPP (Masa Persiapan Pensiun).;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) No. SPM: 931/062/SPM/GU8/BKPSDM/2017 tanggal 1 November 2017;
49. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM: 931/049/SPM/TU2/BKPSDM/2017 tanggal 6 September 2017;
50. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: HP, Warna: Silver, kapasitas: 16 GB, S/N: 0410150000001504 (dilihat menggunakan USBDeview);

## **Dikembalikan kepada ILHAM PRASETYO**

58. 12 (dua belas) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2018;
63. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0002/SPM/UP/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 23 Januari 2018 beserta lampirannya;
64. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan tahap-1 (GU-1) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0005/SPM/GU/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 19 Februari 2018 beserta lampirannya;
65. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan tahap-2 (GU-2) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0008/SPM/GU/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 8 Maret 2018 beserta lampirannya;
66. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan tahap-3 (GU-3) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0010/SPM/GU/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya;
67. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang berjudul "SKPD YG Belum lengkap;
69. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: Toshiba, Warna: Putih, kapasitas: 8 GB, S/N: C412F52D6C86CFA1E0133D65 (dilihat menggunakan USBDeview);

Halaman 47 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada AANG NUGRAHA***

71. 2 (dua) lembar print out “Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun Anggaran 2016”, pada bagian bawah tabel halaman pertama terdapat angka yang terbaca 4.632.250.000;
72. 1 (satu) lembar print out “Rencana Anggaran Biaya Sarana & Prasarana Porkab II Tahun 2016 Kabupaten Bandung Barat” pada bagian bawah tabel terdapat angka yang terbaca 48.500.000;
73. 4 (empat) lembar print out “Rencana Anggaran dan Belanja KONI Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017” yang terdapat tulisan tangan yang terbaca “Kebijakan Umum Anggara Th 2017...dst”;
74. 2 (dua) lembar asli “Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun Anggaran 2016” pada bagian bawah tabel halaman pertama terdapat angka yang terbaca 4.958.750.000, yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Bandung Barat Dra. Hj. Elin. S. Abubakar, M,Si dan Bendahara Umum KONI KBB Ade Suratman, M,Pd;
75. 2 (dua) lembar asli “Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun Anggaran 2016” pada bagian bawah tabel halaman pertama terdapat angka yang terbaca 4.612.700.000, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum KONI KBB Ade Suratman, M,Pd;

***Dikembalikan kepada AGUS PRIYANTO***

77. 2 (dua) lembar print out daftar hadir bertulis tangan “Setda Ess 1-2”;
78. 4 (empat) lembar print out daftar hadir bertulis tangan “Ess 3”;
79. 2 (dua) lembar print out daftar hadir bertulis tangan “Ess 3”;
80. 1 (satu) lembar print out daftar hadir bertulis tangan “Camat”;
83. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Kantor UPTD Kunci + cct 1000” yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 3.500.000;
84. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Decky yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 1.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Yuyun yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 500.000,-;
86. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Agus Husein yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 300.000,-;
87. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Erick yang didalamnya terdapat (5) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 250.000;
88. 1 (satu) buah Map warna merah yang bertuliskan tangan "62" dan "KABUPATEN BANDUNG BARAT" serta terdapat print out kertas putih yang bertuliskan Kasubag Tata Usaha Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Tondy Hot Martua F,SH yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar print out Surat Perjalanan Dinas (SPD) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang belum diisi yang dibagian belakang terdapat tanda tangan dan cap Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia;
148. 1 (buah) map warna abu-abu Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ELISA KURNIATI,SH,MH yang didalamnya terdapat:
- a) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 1978/2017
  - b) 1 (satu) bundel Asli sertifikat Hak Milik Nomor 1125 Kelurahan Cijagra gambar-situasi no 1467 Tahun 1982;
149. 3 (tiga) lembar kertas bergaris yang bertuliskan tangan diantaranya "08 Nova....";
150. 1 (satu) buku kuitansi warna ungu merk sinar dunia yang didalamnya terdapat:
- a) Pembayaran dari Weti Lembanawati sejumlah Rp 469.300.000,
  - b) Pembayaran dari Ibu Hj. Weti Lembanawati sejumlah Rp 50.000.000,- untuk pelunasan pembangunan rumah tinggal di Jalan Pasirhalang No 126 Cisarua Kabupaten Bandung Barat tanggal 02 Juli 2017;
151. 1 (satu) buku kuitansi warna coklat kekuningan merk sinar dunia yang didalamnya terdapat:
- a) pembayaran dari Gesi Guntari senilai Rp 122.870.000,- untuk pembayaran pinjaman dana untuk kegiatan KBB Expo 2017 Dinas PMPTSP KBB tanggal 23-7-2017;

Halaman 49 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) pembayaran dari Gesi Guntari senilai Rp 50.000.000,- untuk pembayaran DP pembayaran pembuatan meubeul rumah Cisarua tanggal 23 Juli 2017;

153. 1 (satu) unit brangkas warna hitam merk KRISBOW nomor seri SL140017285 dalam keadaan terkunci;

154. 1 (satu) amplop besar warna coklat Bank BJB yang terdapat tulisan tangan "Ibu 150 jt" dan coretan warna biru;

155. 1 (satu) amplop kecil warna coklat Bank BJB yang terdapat tulisan tangan "perdagangan, Cat 26.400, 10.000, Riba, 16.400 sisa" yang terdapat coretan;

## **Dikembalikan kepada ARIF FURQON NURFAIZAL**

95. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, warna: hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, S\N: 4C530001170509116584(dilihat dengan USBDeview v1.05), Kapasitas: 128 GB;

## **Dikembalikan kepada DONY TRIMURTI**

99. 1 (satu) lembar asli Invoice No.051/SH-ACC/18 tanggal 3 Maret 2018 atas nama REZA (Disperindag) tertanggal 2 Maret 2018 senilai total Rp. 3.098.000,-;

100. 1 (satu) lembar asli tindasan Nomor 08880 tanggal 2 Maret 2018 dengan nomor kamar Lotus 2 senilai total Rp. 608.000,-;

101. 1 (satu) lembar asli tindasan Nomor 08882 tanggal 2 Maret 2018 dengan nomor kamar Lotus 2 senilai total Rp. 490.000,-

## **Dikembalikan kepada CHEPPY SEPTIAN**

102. 1 (satu) lembar asli Print out Duplicate Receipt tanggal 9 April 2018 jam 13.30 dengan total pembayaran sebesar Rp.1.657.150,00;

103. 1 (satu) lembar asli Captain Order (Nota) atas pemesanan Makan: 5 (lima) buah Wagyu Adult, 2 (dua) Australian Adult, 2 (dua) premium;

## **Dikembalikan kepada PURNAMA**

137. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Belanja Jasa Narasumber / PNS Lembaga Kerjasama Tripartit Kegiatan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Maret 2018;

138. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Belanja Jasa Narasumber / PNS Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung Barat Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Maret 2018;

139. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat;

## **Dikembalikan kepada IING SOLIHIN**

6. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "B Weti 10.000.000" tanggal 12/2/08, dan "DPA Dewan 5.000.000" tanggal 20/2;
20. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan "Bancakan Dinas" sejumlah Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan "Pengeluaran Dinas" sejumlah Rp166.151.623,- (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rp152.840.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam yang di dalamnya terdapat catatan pemberian kepada sdr. IRNO sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
36. 1(satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan "diserahkan 20/03 2018";
41. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang terdiri dari 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PAKET A/PROGRAM MINIMAL INDO POLLING NETWORK 02/04/2018, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TABEL.B BIAAYA PELATIHAN DAN SUPERVISI DOOR TO DOOR 16 KECAMATAN, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan BREAKDOWN KAB BANDUNG BARAT, dan 1 (satu) bundel kertas bertuliskan TABEL. JUMLAH KEBUTUHAN RELAWAN DAN SEBARAN RUMAH TANGGA SASARAN DOOR TO DOOR BASIS DESA;
45. 1 (satu) lembar asli print-out rekap pemasukan dan pengeluaran kebutuhan pimpinan;
51. 3 (tiga) lembar dokumen tulisan tangan dengan tulisan Rincian Pengeluaran Untuk Bupati.
52. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Pengeluaran Non Budgeter 2018.
53. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Rincian Pengeluaran untuk Bupati.

Halaman 51 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Data Pengeluaran Non Budgeter 2017 untuk Pimpinan (Lembar 3).
55. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Data Pengeluaran Non Budgeter 2017 untuk Pimpinan (Lembar 4).
56. 5 (lima) lembar print-out dokumen bertuliskan Saving yang disetorkan ke Ka Keuangan (Non Budgeter).
57. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.630-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Drh. ADIYOTO beserta lampirannya;
59. 10 (sepuluh) buku kuitansi pengeluaran Dana Non Budgeter pada Subbag Keuangan Bappelitbangda Pemkab Bandung Barat tahun 2018;
60. 1 (satu) map berwarna hijau berisikan catatan kebutuhan dan realisasi THR tahun 2015 dan 2016;
61. 4 (empat) lembar print-out dokumen Pemasukan dan Pengeluaran Dana Saving 10% tahun 2017;
62. 2 (dua) buku kuitansi pengeluaran Dana Non Budgeter pada Bidang Perencanaan Fisik tahun 2017;
68. 5 (lima) lembar dokumen tulisan tangan dan print-out bertuliskan Anggaran, Realisasi, Sisa;
70. 1 (satu) bundel asli dokumen "Laporan Survei Kabupaten Bandung Barat Prop. Jawa Barat (3-8 Mei 2017)" oleh Indopolling Network;
76. 6 (enam) lembar buku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang berisikan tulisan tangan antara lain 1. LH 10...;
81. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan Bancakan diantaranya "1. Kominfo 40.....";
82. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan Pengeluaran diantaranya "1. Bu Siti Bag Hukum 5 jt.....";
91. 2 (dua) lembar asli dokumen "Tanda Terima Bancakan SKPD pada baris pertama tabel terdapat tulisan yang terbaca 02-03-2015; BPMPD; 7.500.000...dst";
92. 1 (satu) lembar asli dokumen "Tanda Terima Bancakan SKPD pada baris pertama tabel terdapat tulisan yang terbaca 16/12/2014; Dinas Pertanian; 10.000.000...dst";
93. 1 (satu) lembar asli kertas terdapat tabel pada baris pertama terdapat tulisan yang terbaca " Pak Yayat/DPPKAD; 1.000000";

Halaman 52 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis: CD-R, merk: Verbatim, SIN: B3131RE04010786LH, Kapasitas: 700 MB dengan tulisan tangan "CCTV ARYADUTA" yang ditandatangani oleh RISTA. H pada tanggal 17 APRIL 2018;
96. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 23 Maret 2018;
97. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 24 Maret 2018;
98. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 4 April 2018;
104. DVD-R SN: MAPA02RD25190815 6;
105. DVD-R SN: MAPA04RD23190976 1;
106. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-456 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. H. ABUBAKAR, M.Si;
107. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4670 Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. H. ABUBAKAR, M.Si;
108. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.270-BKPSDM/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Sdr. ASEP HIKAYAT sebagai Kepala pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat beserta lampirannya;
109. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.01-Kepeg/2009 tanggal 04 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat beserta lampirannya;
110. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.630-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 53 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI, MM sebagai Kepala Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat;

111. 9 (sembilan) lembar print out dokumen Rincian Dana Non Budgeter BKPSDM beserta rinciannya;
112. 1 (satu) buah Cakram Disk KPK warna putih dengan nomor SN : MAPA02RD250038294;
115. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAPA02RD24234118 5;
116. DVD-R SN: MAPA02RD25152562 1;
117. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan aslinya Tabel Biaya Pelatihan dan Supervisi Door to Door 16 Kecamatan;
118. 4 (empat) lembar print out Surat Perjanjian Kerja No. 003/SPK/IPN/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 antara Drs. H. Abu Bakar, M.Si dan Wempy Hadir, yang telah ditandatangani oleh Wempy Hadir;
119. 1 (satu) lembar asli sampel Flyer untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;
120. 1 (satu) lembar asli sampel Sticker untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;
121. 1 (satu) lembar asli sampel kalender tahun 2018 untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;
122. 1 (satu) bundel asli dokumen "Laporan Survei Kabupaten Bandung Barat Prov. Jawa Barat (24-28 Januari 2018) yang dibuat oleh Indopolling Network Research and Consulting";
124. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 April 2018 yang ditanda tangani oleh WEMPY HADIR;
125. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form A;
126. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B1;
127. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B2;

Halaman 54 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B3;
129. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B4;
130. 1 (satu) bundle printout Legalisir e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR tahun 2017;
131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form A;
132. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form B1;
133. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form B2;
134. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama WETI LEMBANAWATI Form A;
135. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama WETI LEMBANAWATI Form B1;
136. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ADIYOTO Form A;
140. 1 (satu) bundle legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Bandung Barat No. 19/PL.03.3-KPT/3217/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018;
141. 1 (satu) bundle legalisir Dokumen Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018 – 2023 Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si (TIM EMAS) yang ditandatangani oleh JEJEN ZAENAL ARIFIN
142. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018 – 2023 Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si tanggal 13 Februari 2018 – 20 April 2018
143. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Dokumen Laporan Awal Kampanye Periode 2018 – 2023 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si (Model LADK1-Parpol);
156. 1 (satu) bundel Laporan Asurans Independen Audit Kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 55 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung Barat Dra. Hj. ELIN SUHARLIAH, M.si dan Drs. MAMAN S SUNJAYA, M.Si Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Moch Zainuddin, Sukmadi dan Rekan yang beralamat di Jl. Melong Asih No. 69 B Lantai II Cijerah – Bandung (Buku I);

157. 1 (satu) bundel Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Dra. Hj. ELIN SUHARLIAH, M.si dan Drs. MAMAN S SUNJAYA, M.Si Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Moch Zainuddin, Sukmadi dan Rekan yang beralamat di Jl. Melong Asih No. 69 B Lantai II Cijerah – Bandung (Buku II);

158. 1 (satu) lembar salinan/copy slip setoran tunai tanggal 30 Juli 2018 dengan nilai Rp20.000.000,00 berisi berita "Peng Pinjaman Kpd WETI LEMBANAWATI dari ASEP W. S;

161. 1 (satu) lembar asli tindasan (warna kuning) Setoran Tunai Bank BNI 49462 436221 001010 01 tanggal 27/07/2018 pukul 10:00:49, Setor Tunai 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT IDR 50.000.000,00 terbilang : lima puluh juta Rupiah, penyeter : TOMMY MULYAWAN, KTP No. 3273240203630001, berita : a.n. TOMMY MULYAWAN;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.73/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg tanggal 17 Desember 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari 2019 ;

Halaman 56 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut selama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 dengan surat tertanggal 7 Januari 2019 Nomor W11.U/0098/HN.02.21/2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam putusannya dengan menerapkan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tidak mengabulkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih selama 3 (tiga) tahun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi Memori Banding dari pihak pembanding telah dianggap termaktub dalam putusan ini, sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 15 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa bertolak dari surat dakwaan Penuntut Umum dan mengacu pada fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 57 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang dari hasil Tindak Pidana tersebut dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut harus berkaitan dengan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum / Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan dari Penuntut Umum khusus yang menyangkut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 601.340.000,- ( enam ratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Negara ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang termuat dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan harus adanya akibat kerugian keuangan Negara melainkan menekankan kepada pengertian menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sehingga ketentuan Pasal 12 huruf a tersebut dikategorikan sebagai delik suap ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan Hak untuk memilih dan dipilih selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan tersebut sebagaimana dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, karena alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa pencabutan Hak untuk memilih dan dipilih tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerima Kontra Memori Banding baik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum sampai perkara ini diputus dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini akan menyatakan mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I.A.khusus tanggal 17 Desember 2018, Nomor . 1/TIPIKOR/2018/PN.BDG, sekedar mengenai besarnya pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 242 KUHP terhadap tahanan yang telah dijalankan terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan walaupun ada upaya hukum lainnya, dan berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum.
2. **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I.A khusus, tanggal 17 Desember 2018 Nomor 73/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut **Sekedar** mengenai pembayaran uang pengganti yang

Halaman 59 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABUBAKAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (menerima suap) secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 601.340.000,- ( enam ratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan uang setoran Terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPK dinyatakan dirampas untuk negara dan dipergunakan untuk membayar uang pengganti;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam tas selempang berwarna hitam bergaris biru merah.
2. Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima

Halaman 60 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dalam tas selempang berwarna hitam bergaris biru merah.

3. Uang sejumlah Rp2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dalam tas selempang berwarna hitam bergaris biru merah.
4. Uang sejumlah Rp399.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 3.099 (tiga ribu sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam koper berwarna biru dan hitam bertuliskan zegari;
42. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, warna Putih Merah, merk Apple, kapasitas penyimpanan internal 128 GB, Model A1784, SN: F2MTFU58HX9G, IMEI: 355350083207779, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL, beserta case warna hitam transparan bertuliskan JACK SPADE NEW YORK;
123. Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terdiri dari 5 (lima) bundel pecahan uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam amplop coklat Bank BNI;
159. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 yang disetor ke rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT;
160. Uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

***Dirampas Untuk Negara.***

5. Uang sejumlah Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1000 (Seribu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 100 (Seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam koper berwarna biru dan hitam bertuliskan zegari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan antara lain: perjalanan dinas Rika 1.000.000, TU 3 Nihil 3.500.000.
8. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan antara lain: perjalanan dinas Rika dan Wandu 1.000.0000, TU 3 Nihil DPPKAD 3.000.000, Jumlah 29.174.334;
9. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP MMU Bandung Parongpong a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1631973-4;
10. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP MMU Bandung Parongpong a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1628935-8;
11. 1 (satu) buah buku tabungan PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Padalarang a.n Caca Permana ST, No Rekening 132-00-1899333-8;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB a.n Caca Permana ST, No Rekening 0009680098100;
13. 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk a.n Caca Permana, No Rekening 00602-01-50-007829-6;
14. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 14 September 2017 sebesar Rp19.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
15. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp13.000.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
16. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 28 November 2017 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
17. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
18. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp13.000.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
19. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp6.500.000,- dari Caca Permana kepada Weti Lembanawati;
23. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Apple, warna hitam, kapasitas penyimpanan internal 256 GB, nomor model:

Halaman 62 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NQAN2LL/A, SN: FK1W2S99JCL8, IMEI: 353045097711780, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 8962111431 64K 05295350-8, beserta case warna hitam yang bertuliskan CG MOBILE;

24. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk blackberry, warna hitam, kapasitas penyimpanan internal 16 GB, nomor model: SQC100-3, SN: 0862-0207-4266, pin: 33616486, IMEI: 990004601002839, yang di dalamnya terdapat kartu micro-sd kapasitas 2GB dengan nomor kode: 1032 W67534G, dengan kondisi bagian bawah keypad sudah terlepas, serta terdapat sticker T-CASH;
25. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Sony, warna putih, nomor model: E2353, IMEI: 359100060202707, SN: YT91169H9X, yang di dalamnya terdapat kartu micro-sd Sandisk 32 GB dengan nomor kode 6171DRC1F3KZ, tanpa kartu SIM, dengan kondisi tempered glass retak;
26. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna biru, merk Kingston, kapasitas 2 GB, SN: 001372995FC85C08040A16D8 (dilihat menggunakan usb deview);
27. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Kingston, kapasitas 4 GB, SN: 001CC07CEFFFF040F926124A (dilihat menggunakan usb deview);
28. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna hitam, merk Kingston, kapasitas 1 GB, SN: 0010000000000000000010D (dilihat menggunakan usb deview);
29. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna merah, merk Kingston, kapasitas 8 GB, SN: 60A44C413C4EF021B9842554 (dilihat menggunakan usb deview);
30. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Toshiba, kapasitas 4 GB, SN: 2016122814580000 (dilihat menggunakan usb deview);
31. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis external hdd, merk Seagate, warna Silver-Hitam, kapasitas 2 TB, SN: NA7WNDPR, product number: 1K9A87-502, nomor model: SRD00F1, beserta pouch warna hitam bertuliskan Seagate;
32. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis laptop, merk Asus, warna merah, model A456U, kapasitas 1 TB, dengan nomor kode: G9N0CX26Z04439B, beserta adapter;

Halaman 63 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 4 (empat) lembar asli Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 931/066/SPJ-TU1/INDAG/SAH/2107 atas SPJ Nomor: 931/066/SPJ-TU1/INDAG/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI;
90. 1 (satu) lembar asli kertas dengan tulisan tangan yang terbaca "Estimasi Pekerjaan Draenase (Perbaikan) Pasar..dst";
144. 1 (satu) set (4 buah) kunci laci meja kerja;
145. Uang sejumlah SGD 77 (tujuh puluh tujuh SGD) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 10, 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 5, 6 (enam) lembar uang pecahan SGD 2, 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50;

**Dikembalikan kepada CACA PERMANA.**

34. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, warna hitam, merk Sony, kapasitas penyimpanan internal 32 GB, model: F8131, SN: CB512BEWP9, IMEI: 358095070919038, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 8962115331 64K 25018067-0, kartu microsd Sandisk 16 GB dengan nomor kode: 6014DRCNTOGP, beserta case transparan.
34. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Apple, warna gold, kapasitas penyimpan internal 16 GB, model A1586, IMEI: 354430066896581, SN: F78NKUSPG5MQ, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 001500005079709, beserta case warna hitam dengan tulisan Spotlite;
35. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, warna putih, merk Kingston, kapasitas 16 GB, SN: 50E549C342A7B131E9A577DA (dilihat menggunakan usb deview), beserta tali warna merah;

**Dikembalikan kepada YUSEF AHMAD DERAJAT**

37. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, warna rose gold, tipe CPH1701, SN: QCPH170111A15AN729, IMEI 1: 865255038993279, IMEI 2: 865255038993261, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Indosat dengan nomor kode 62016000247374848-U, kartu SIM provider Telkomsel 621000943201733403, beserta case transparan dan aksesoris guriat;

Halaman 64 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, model RM1190, nomor kode: 059X996, IMEI 1: 356033084177915, IMEI 2: 356033084577916, yang di dalamnya terdapat kartu SIM warna merah dengan nomor kode: 6210102132246789;

## **Dikembalikan kepada ASEP HIKAYAT**

39. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, kapasitas penyimpanan internal 16 GB, model SM-A300H/DS, IMEI 1: 357572/06/140876/8, IMEI 2: 357573/06/140876/6, SN: R51G14FCNGR, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Simpati;
40. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk nokia, warna hitam, model C2-01, tipe RM-721, SN: 351936056278328, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210022162007755, beserta kartu micro-sd VGEN 8GB dengan nomor kode: Y3278027;

## **Dikembalikan kepada ADIYOTO.**

43. 1 (satu) dompet kuning bermotif titik hitam yang berisi 1 lembar bukti pembayaran makan bertuliskan "SHABU ANGEL MAORI Ruko Pariwarna Niaga" dengan total pembayaran Rp1.657.150,00(satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dan uang tunai total Rp6.860.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu, 13 (tiga belas) lembar uang seratus ribu rupiah, 106 (seratus enam) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 11(sebelas) lembar uang dua puluh ribu rupiah dan 8 (delapan) lembar uang lima ribu rupiah;
44. 1 (satu) buah KTP a.n. WETI LEMBANAWATI no. 3273176309610001;
113. 1 (satu) buah tas tangan kulit warna hitam biru tanpa merek yang di dalamnya berisi:
- a) 97 (sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu Rupiah dengan nilai Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan ikat uang bertuliskan "BCA, Rp 10.000.000,-, ACBD 079, 09 Jan 20.." (tidak jelas terbaca).
  - b) 100 (seratus) lembar uang pecahan lima puluh ribu Rupiah dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ikat uang

Halaman 65 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Rp 5.000.000,-, 07 Jun 2017)".

c) 100 (seratus) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ikat uang bertuliskan "BCA, Rp 5.000.000,-, 19 Jul 20.." (tidak jelas terbaca).

d) 100 (seratus) lembar uang pecahan dua puluh ribu Rupiah dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ikat uang bertuliskan "Bank Indonesia, Rp 2.000.000,-" ;

114. 1 (satu) buah kunci brangkas dengan gantungan warna merah UTD PMI Kabupaten Bandung dengan tulisan nama WETI;

146. 1 (satu) set kunci Ruang Rapat Dinas yang terdiri dari 8 (delapan) buah kunci dengan gantungan kunci berwarna merah jambu bertuliskan "UNIQUELY SINGAPORE";

147. 1 (satu) buah kunci bertuliskan "BELOCCA";

## **Dikembalikan kepada WETI LEMBANAWATI**

46. 1 (satu) lembar asli print-out Diklat Fungsional Anjab ABK EVJ;

47. 1 (satu) lembar asli print-out Diklat MPP (Masa Persiapan Pensiun).;

48. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) No. SPM: 931/062/SPM/GU8/BKPSDM/2017 tanggal 1 November 2017;

49. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM: 931/049/SPM/TU2/BKPSDM/2017 tanggal 6 September 2017;

50. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: HP, Warna: Silver, kapasitas: 16 GB, S/N: 0410150000001504 (dilihat menggunakan USBDeview);

## **Dikembalikan kepada ILHAM PRASETYO**

58. 12 (dua belas) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2018;

63. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat nomor SPM: 931/0002/SPM/UP/BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 23 Januari 2018 beserta lampirannya;

64. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan tahap-1 (GU-1) Bappelitbangda Kabupaten

Halaman 66 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat nomor SPM: 931/0005/SPM/GU/  
BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 19 Februari 2018 beserta  
lampirannya;

65. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)  
Ganti Uang Persediaan tahap-2 (GU-2) Bappelitbangda Kabupaten  
Bandung Barat nomor SPM: 931/0008/SPM/GU/  
BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 8 Maret 2018 beserta  
lampirannya;

66. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)  
Ganti Uang Persediaan tahap-3 (GU-3) Bappelitbangda Kabupaten  
Bandung Barat nomor SPM: 931/0010/SPM/GU/  
BAPPELITBANGDA/2018 tanggal 21 Maret 2018 beserta  
lampirannya;

67. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang berjudul "SKPD YG Belum  
lengkap;

69. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk  
merk: Toshiba, Warna: Putih, kapasitas: 8 GB, S/N:  
C412F52D6C86CFA1E0133D65 (dilihat menggunakan USBDeview);

## **Dikembalikan kepada AANG NUGRAHA**

71. 2 (dua) lembar print out "Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite  
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun  
Anggaran 2016", pada bagian bawah tabel halaman pertama  
terdapat angka yang terbaca 4.632.250.000;

72. 1 (satu) lembar print out "Rencana Anggaran Biaya Sarana &  
Prasarana Porkab II Tahun 2016 Kabupaten Bandung Barat" pada  
bagian bawah tabel terdapat angka yang terbaca 48.500.000;

73. 4 (empat) lembar print out "Rencana Anggaran dan Belanja KONI  
Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017" yang terdapat  
tulisan tangan yang terbaca "Kebijakan Umum Anggara Th  
2017...dst";

74. 2 (dua) lembar asli "Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Komite  
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun  
Anggaran 2016" pada bagian bawah tabel halaman pertama  
terdapat angka yang terbaca 4.958.750.000, yang ditandatangani  
oleh Ketua Umum KONI Bandung Barat Dra. Hj. Elin. S. Abubakar,  
M,Si dan Bendahara Umum KONI KBB Ade Suratman, M,Pd;

Halaman 67 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 2 (dua) lembar asli "Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bandung Barat Tahun Anggaran 2016" pada bagian bawah tabel halaman pertama terdapat angka yang terbaca 4.612.700.000, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum KONI KBB Ade Suratman, M,Pd;

## **Dikembalikan kepada AGUS PRIYANTO**

77. 2 (dua) lembar print out daftar hadir bertulis tangan "Setda Ess 1-2";
78. 4 (empat) lembar print out daftar hadir bertulis tangan "Ess 3";
79. 2 (dua) lembar print out daftar hadir bertulis tangan "Ess 3";
80. 1 (satu) lembar print out daftar hadir bertulis tangan "Camat";
83. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Kantor UPTD Kunci + cct 1000" yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 3.500.000;
84. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Decky yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 1.000.000,-;
85. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Yuyun yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 500.000,-;
86. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Agus Husein yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 300.000,-;
87. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan tangan Erick yang didalamnya terdapat (5) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 250.000;
88. 1 (satu) buah Map warna merah yang bertuliskan tangan "62" dan "KABUPATEN BANDUNG BARAT" serta terdapat print out kertas putih yang bertuliskan Kasubag Tata Usaha Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Tondy Hot Martua F,SH yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar print out Surat Perjalanan Dinas (SPD) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang belum diisi yang dibagian belakang terdapat tanda tangan dan cap Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia;
148. 1 (buah) map warna abu-abu Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ELISA KURNIATI,SH,MH yang didalamnya terdapat:

Halaman 68 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 1978/2017
- b) 1 (satu) bundel Asli sertifikat Hak Milik Nomor 1125 Kelurahan Cijagra gambar-situasi no 1467 Tahun 1982;
- 149. 3 (tiga) lembar kertas bergaris yang bertuliskan tangan diantaranya "08 Nova....";
- 150. 1 (satu) buku kuitansi warna ungu merk sinar dunia yang didalamnya terdapat:
  - a) Pembayaran dari Weti Lembanawati sejumlah Rp 469.300.000,
  - b) Pembayaran dari Ibu Hj. Weti Lembanawati sejumlah Rp 50.000.000,- untuk pelunasan pembangunan rumah tinggal di Jalan Pasirhalang No 126 Cisarua Kabupaten Bandung Barat tanggal 02 Juli 2017;
- 151. 1 (satu) buku kuitansi warna coklat kekuningan merk sinar dunia yang didalamnya terdapat:
  - a) pembayaran dari Gesi Guntari senilai Rp 122.870.000,- untuk pembayaran pinjaman dana untuk kegiatan KBB Expo 2017 Dinas PMPTSP KBB tanggal 23-7-2017;
  - b) pembayaran dari Gesi Guntari senilai Rp 50.000.000,- untuk pembayaran DP pembuatan meubeul rumah Cisarua tanggal 23 Juli 2017;
- 153. 1 (satu) unit brangkas warna hitam merk KRISBOW nomor seri SL140017285 dalam keadaan terkunci;
- 154. 1 (satu) amplop besar warna coklat Bank BJB yang terdapat tulisan tangan "Ibu 150 jt" dan coretan warna biru;
- 155. 1 (satu) amplop kecil warna coklat Bank BJB yang terdapat tulisan tangan "perdagangan, Cat 26.400, 10.000, Riba, 16.400 sisa" yang terdapat coretan;

## **Dikembalikan kepada ARIF FURQON NURFAIZAL**

- 95. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, warna: hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, S\N: 4C530001170509116584(dilihat dengan USBDeview v1.05), Kapasitas: 128 GB;

## **Dikembalikan kepada DONY TRIMURTI**

- 99. 1 (satu) lembar asli Invoice No.051/SH-ACC/18 tanggal 3 Maret 2018 atas nama REZA (Disperindag) tertanggal 2 Maret 2018 senilai total Rp. 3.098.000,-;

Halaman 69 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar asli tindasan Nomor 08880 tanggal 2 Maret 2018 dengan nomor kamar Lotus 2 senilai total Rp. 608.000,-;

101. 1 (satu) lembar asli tindasan Nomor 08882 tanggal 2 Maret 2018 dengan nomor kamar Lotus 2 senilai total Rp. 490.000,-

**Dikembalikan kepada CHEPPY SEPTIAN**

102. 1 (satu) lembar asli Print out Duplicate Receipt tanggal 9 April 2018 jam 13.30 dengan total pembayaran sebesar Rp.1.657.150,00;

103. 1 (satu) lembar asli Captain Order (Nota) atas pemesanan Makan: 5 (lima) buah Wagyu Adult, 2 (dua) Australian Adult, 2 (dua) premium;

**Dikembalikan kepada PURNAMA**

137. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Belanja Jasa Narasumber / PNS Lembaga Kerjasama Tripartit Kegiatan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Maret 2018;

138. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Belanja Jasa Narasumber / PNS Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung Barat Kegiatan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Maret 2018;

139. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat;

**Dikembalikan kepada IING SOLIHIN**

6. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "B Weti 10.000.000" tanggal 12/2/08, dan "DPA Dewan 5.000.000" tanggal 20/2;

20. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan "Bancakan Dinas" sejumlah Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

21. 1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan "Pengeluaran Dinas" sejumlah Rp166.151.623,- (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rp152.840.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

22. 1 (satu) buah buku catatan berwarna hitam yang di dalamnya terdapat catatan pemberian kepada sdr. IRNO sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

36. 1(satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan "diserahkan 20/03 2018";

Halaman 70 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang terdiri dari 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PAKET A/PROGRAM MINIMAL INDO POLLING NETWORK 02/04/2018, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TABEL.B BIAYA PELATIHAN DAN SUPERVISI DOOR TO DOOR 16 KECAMATAN, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan BREAKDOWN KAB BANDUNG BARAT, dan 1 (satu) bundel kertas bertuliskan TABEL. JUMLAH KEBUTUHAN RELAWAN DAN SEBARAN RUMAH TANGGA SASARAN DOOR TO DOOR BASIS DESA;
45. 1 (satu) lembar asli print-out rekap pemasukan dan pengeluaran kebutuhan pimpinan;
51. 3 (tiga) lembar dokumen tulisan tangan dengan tulisan Rincian Pengeluaran Untuk Bupati.
52. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Pengeluaran Non Budgeter 2018.
53. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Rincian Pengeluaran untuk Bupati.
54. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Data Pengeluaran Non Budgeter 2017 untuk Pimpinan (Lembar 3).
55. 1 (satu) lembar print-out dokumen bertuliskan Data Pengeluaran Non Budgeter 2017 untuk Pimpinan (Lembar 4).
56. 5 (lima) lembar print-out dokumen bertuliskan Saving yang disetorkan ke Ka Keuangan (Non Budgeter).
57. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.630-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Drh. ADIYOTO beserta lampirannya;
59. 10 (sepuluh) buku kuitansi pengeluaran Dana Non Budgeter pada Subbag Keuangan Bappelitbangda Pemkab Bandung Barat tahun 2018;
60. 1 (satu) map berwarna hijau berisikan catatan kebutuhan dan realisasi THR tahun 2015 dan 2016;
61. 4 (empat) lembar print-out dokumen Pemasukan dan Pengeluaran Dana Saving 10% tahun 2017;
62. 2 (dua) buku kuitansi pengeluaran Dana Non Budgeter pada Bidang Perencanaan Fisik tahun 2017;
68. 5 (lima) lembar dokumen tulisan tangan dan print-out bertuliskan Anggaran, Realisasi, Sisa;

Halaman 71 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel asli dokumen "Laporan Survei Kabupaten Bandung Barat Prop. Jawa Barat (3-8 Mei 2017)" oleh Indopolling Network;
76. 6 (enam) lembar buku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang berisikan tulisan tangan antara lain 1. LH 10...;
81. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan Bancakan diantaranya "1. Kominfo 40.....";
82. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan Pengeluaran diantaranya "1. Bu Siti Bag Hukum 5 jt.....";
91. 2 (dua) lembar asli dokumen "Tanda Terima Bancakan SKPD pada baris pertama tabel terdapat tulisan yang terbaca 02-03-2015; BPMPD; 7.500.000...dst";
92. 1 (satu) lembar asli dokumen "Tanda Terima Bancakan SKPD pada baris pertama tabel terdapat tulisan yang terbaca 16/12/2014; Dinas Pertanian; 10.000.000...dst";
93. 1 (satu) lembar asli kertas terdapat tabel pada baris pertama terdapat tulisan yang terbaca " Pak Yayat/DPPKAD; 1.000000";
94. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis: CD-R, merk: Verbatim, SN: B3131RE04010786LH, Kapasitas: 700 MB dengan tulisan tangan "CCTV ARYADUTA" yang ditandatangani oleh RISTA. H pada tanggal 17 APRIL 2018;
96. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 23 Maret 2018;
97. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 24 Maret 2018;
98. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen data kendaraan basement 1 Hotel Aryaduta Bandung tanggal 4 April 2018;
104. DVD-R SN: MAPA02RD25190815 6;
105. DVD-R SN: MAPA04RD23190976 1;
106. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-456 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. H. ABUBAKAR, M.Si;
107. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4670 Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. H. ABUBAKAR, M.Si;

Halaman 72 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.270-BKPSDM/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Sdr. ASEP HIKAYAT sebagai Kepala pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat beserta lampirannya;
109. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.01-Kepeg/2009 tanggal 04 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat beserta lampirannya;
110. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.630-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama Dra. Hj. WETI LEMBANAWATI, MM sebagai Kepala Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat;
111. 9 (sembilan) lembar print out dokumen Rincian Dana Non Budgeter BKPSDM beserta rinciannya;
112. 1 (satu) buah Cakram Disk KPK warna putih dengan nomor SN : MAPA02RD250038294;
115. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAPA02RD24234118 5;
116. DVD-R SN: MAPA02RD25152562 1;
117. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan aslinya Tabel Biaya Pelatihan dan Supervisi Door to Door 16 Kecamatan;
118. 4 (empat) lembar print out Surat Perjanjian Kerja No. 003/SPK/IPN/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 antara Drs. H. Abu Bakar, M.Si dan Wempy Hadir, yang telah ditandatangani oleh Wempy Hadir;
119. 1 (satu) lembar asli sampel Flyer untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;

Halaman 73 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar asli sampel Sticker untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;
121. 1 (satu) lembar asli sampel kalender tahun 2018 untuk calon Bupati Bandung Barat ELIN SUHARLIAH dan calon Wakil Bupati Bandung Barat MAMAN S. SUNJAYA;
122. 1 (satu) bundel asli dokumen "Laporan Survei Kabupaten Bandung Barat Prov. Jawa Barat (24-28 Januari 2018) yang dibuat oleh Indopolling Network Research and Consulting";
124. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 April 2018 yang ditanda tangani oleh WEMPY HADIR;
125. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form A;
126. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B1;
127. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B2;
128. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B3;
129. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR Form B4;
130. 1 (satu) bundle printout Legalisir e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR tahun 2017;
131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form A;
132. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form B1;
133. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ASEP HIKAYAT Form B2;
134. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama WETI LEMBANAWATI Form A;
135. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama WETI LEMBANAWATI Form B1;
136. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama ADIYOTO Form A;
140. 1 (satu) bundle legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Bandung Barat No. 19/PL.03.3-KPT/3217/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari

Halaman 74 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018;

141. 1 (satu) bundle legalisir Dokumen Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018 – 2023 Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si (TIM EMAS) yang ditandatangani oleh JEJEN ZAENAL ARIFIN
142. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018 – 2023 Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si tanggal 13 Februari 2018 – 20 April 2018
143. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Dokumen Laporan Awal Kampanye Periode 2018 – 2023 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Dra HJ ELIN SUHARLIAH, M.Si dan Drs. MAMAN S. SUNJAYA M.Si (Model LADK1-Parpol);
156. 1 (satu) bundel Laporan Asurans Independen Audit Kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Dra. Hj. ELIN SUHARLIAH, M.si dan Drs. MAMAN S SUNJAYA, M.Si Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Moch Zainuddin, Sukmadi dan Rekan yang beralamat di Jl. Melong Asih No. 69 B Lantai II Cijerah – Bandung (Buku I);
157. 1 (satu) bundel Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Dra. Hj. ELIN SUHARLIAH, M.si dan Drs. MAMAN S SUNJAYA, M.Si Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Moch Zainuddin, Sukmadi dan Rekan yang beralamat di Jl. Melong Asih No. 69 B Lantai II Cijerah – Bandung (Buku II);
158. 1 (satu) lembar salinan/copy slip setoran tunai tanggal 30 Juli 2018 dengan nilai Rp20.000.000,00 berisi berita "Peng Pinjaman Kpd WETI LEMBANAWATI dari ASEP W. S;
161. 1 (satu) lembar asli tindasan (warna kuning) Setoran Tunai Bank BNI 49462 436221 001010 01 tanggal 27/07/2018 pukul 10:00:49, Setor Tunai 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT IDR 50.000.000,00

Halaman 75 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang : lima puluh juta Rupiah, penyetor : TOMMY MULYAWAN,

KTP No. 3273240203630001, berita : a.n. TOMMY MULYAWAN;

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari **RABU tanggal 23 Januari 2019** oleh kami **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.** dan **MUGYANA SUKANDAR, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT tanggal 25 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SUKIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum , -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.**

**MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.**

Ttd

**MUGYANA SUKANDAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SUKIRMAN, S.H**

SALINAN UNTUK DINAS  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
Plt. PANITERA

H. MARDONO, S.H., M.H. Halaman 76 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PT-Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)